



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Alias Dedi Bin Misgianto;
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Selamat RT 017 RW 06 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemanen Sawit;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FITRIANI, SH, dari LBH Ananda berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 16 Desember 2019 Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 06 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"* sebagaimana dalam dakwaan atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah mancis

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi DEDYNOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER (*masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 02.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. TUEK (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 171/020900/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ROSNANDAR ABRIYANTO, bahwa setelah dilakukan penimbangan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan **berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 7440/NNF/2019 pada tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina dan Metoksetamina**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEDI Als DEDI Bin MISGIANTO, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi DEDYNOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 02.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. TUEK (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 171/020900/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ROSNANDAR ABRIYANTO, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 7440/NNF/2019 pada tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa DEDI Als DEDI Bin MISGIANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan Metoksetamina, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan terdakwa **DEDI Alias DEDI Bin MISGIANTO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY NOFENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rohil yaitu Saksi ALEXANDER dan BOBY ARIF RISANDI;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 02.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik Sdr DODI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Putra Jakir (DPO);
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkotika tersebut dari Sdr. TUEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr GINTING (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdr DODI (DPO) dan upahnya adalah terdakwa dapat menggunakan narkoba tersebut bersama-sama

- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ALEXANDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rohil yaitu Saksi DEDY NOFENDRA dan BOBY ARIF RISANDI;

- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir akan ada dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut dan sekira jam 02.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik Sdr DODI (DPO);

- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah (satu) buah paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Putra Jakir (DPO);

- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkoba tersebut dari Sdr. TUEK (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr GINTING (DPO) seharga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdr DODI (DPO) dan upahnya adalah terdakwa dapat menggunakan narkoba tersebut bersama-sama

- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI Alias DEDI Bin Misgianto;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib saksi DEDY NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. TUEK (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah mancis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi DEDY NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI dan saksi ALEXANDER (*masing-masing merupakan anggota Polres Rokan Hilir*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pinggir Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan serangkaian penyelidikan atas informasi tersebut ;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. TUEK (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 171/020900/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai ROSNANDAR ABRIYANTO, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima puluh enam) dan **berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram.**;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 7440/NNF/2019 pada tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **DEDI Als DEDI Bin MISGIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina dan Metoksetamina**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Dedi Alias Dedi Bin Misgianto** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI



Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi melihat melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Lintas Raiau - Sumut Simpang Ujung Tanjung KM 158 Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa kuasai dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 7440/NNF/2019 pada tanggal 05 Agustus 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik terdakwa **DEDI Alis DEDI Bin MISGIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina dan Metoksetamina**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 102 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun wewenang terkait dengan barang bukti narkotika tersebut diatas maka penguasaan terhadap narkotika oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi dan dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memilik narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertmbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Alias Dedi Bin Misgianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah mancisDirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

1. R. Rionita M. Simbolon, S.H.